



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 372 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN
RIAU SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN PADA
KECAMATAN BURU KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2024 perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun pada Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN PADA KECAMATAN BURU KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karimun pada Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan

penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karimun pada Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa untuk membantu tugas Panitia Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sama dengan masa kerja Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karimun pada Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karimun Kabupaten Karimun Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karimun
pada tanggal 1 Juni 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN KABUPATEN KARIMUN,

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

ttd.

SURYADI



MARDANUS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 372 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU SERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN PADA KECAMATAN
BURU KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN PADA KECAMATAN BURU KABUPATEN
KARIMUN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN PADA SEKRETARIAT PPS
1	SAKNAH	PEREMPUAN	TANJUNG BATU KECIL	Sekretaris
2	AFIRNANDO	LAKI-LAKI	TANJUNG BATU KECIL	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum.
3	HAFISAH	PEREMPUAN	TANJUNG BATU KECIL	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, Logistik Pemilu dan Pemilihan.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN PADA SEKRETARIAT PPS
4	SUZANA	PEREMPUAN	TANJUNG HUTAN	Sekretaris
5	HERIYANTO	LAKI-LAKI	TANJUNG HUTAN	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum.
6	MAI MANAH	PEREMPUAN	TANJUNG HUTAN	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, Logistik Pemilu dan Pemilihan.
7	RAHMAH	PEREMPUAN	BURU	Sekretaris
8	MEGAT SRI RAMA	LAKI-LAKI	BURU	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum.
9	MULIADI	LAKI-LAKI	BURU	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, Logistik Pemilu dan Pemilihan.
10	ZALINA	PEREMPUAN	LUBUK PUDING	Sekretaris
11	SARTIKA SRI YASTUTI	PEREMPUAN	LUBUK PUDING	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN PADA SEKRETARIAT PPS
12	SUPRIYADI	LAKI-LAKI	LUBUK PUDING	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, Logistik Pemilu dan Pemilihan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

MARDANUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



SURYADI